

































- c. Musyawarah di tingkat Daerah terdiri dari Musyawarah Daerah (MUSDA), Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB), Musyawarah Kerja Daerah (MUKERDA), dan Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIMDA), yang kekuasaannya lebih lanjut akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- d. Musyawarah di tingkat Wilayah terdiri dari Musyawarah Wilayah (MUSWIL) Musyawarah Wilayah Luar Biasa (MUSWILUB), Musyawarah Kerja Wilayah (MUSPIMWIL), yang kekuasaannya lebih lanjut akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- e. Musyawarah di tingkat Cabang adalah Musyawarah Cabang (MUSCAB), diselenggarakan setiap 4 Tahun sekali oleh DPC, yang pesertanya adalah seluruh pengurus DPC-FPI, dan para ketua dan sekretaris Dewan tiap-tiap DPRa-FPI serta 1 Orang UTUSAN DPD FPI setempat, yang kekuasaannya lebih lanjut akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- f. Musyawarah di tingkat Ranting adalah Musyawarah Ranting (MUSRAN), diselenggarakan setiap 3 Tahun sekali oleh DPRa, yang pesertanya adalah seluruh pengurus DPRa-FPI, dan para Anggota FPI di Ranting tersebut serta utusan DPW-FPI setempat, yang kekuasaannya lebih lanjut akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.



















